

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Listrik adalah suatu energi yang dapat dengan mudah berubah menjadi energi panas, energi gerak, energi cahaya dan lain sebagainya. Listrik sudah menjadi kebutuhan pokok bagi manusia yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sehari-harinya. Hal tersebut dapat dilihat dari pola hidup manusia yang selalu bergantung pada listrik. Hampir seluruh peralatan rumah tangga, alat kerja kantor dan lain sebagainya beroperasi menggunakan tenaga listrik. Dalam hal ini, PT. Perusahaan Listrik Negara (selanjutnya disebut PLN) sebagai produsen listrik yang menghasilkan listrik dari energi yang dapat diperbaharui seperti Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) ataupun yang tidak dapat diperbaharui seperti Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) dan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).<sup>1</sup>

Listrik juga merupakan sebuah kebutuhan, dapat di katakan sebuah kebutuhan hal tersebut sangat di perlukan di kehidupan. Mulai dari kota-kota besar sampai dengan kota-kota terpencil yang digunakan untuk melakukan aktifitas, dengan adanya listrik segala kegiatan menjadi lebih mudah. Oleh karena itu di butuhkan penertiban Penggunaan Tenaga Listrik untuk keamanan bagi masyarakat akibat bahaya listrik, meningkatkan pelayanan

---

<sup>1</sup> Jurnal Ilmiah. Khairul Muammar dan Mahfud. *Tinjauan Krimonologi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Arus Listrik*. Hal. 1

dan menekan susut non teknis yang di sebabkan pemakai tenaga listrik yang tidak sah.<sup>2</sup>

Akibatnya masyarakat sering kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan berbagai fasilitas pendukung yang memerlukan sumber energi tenaga listrik. Ini menjadikan masyarakat berupaya untuk mendapatkan pasokan energi listrik lebih dengan biaya serendah mungkin, sehingga pada akhirnya menggunakan listrik secara ilegal. Perbuatan mencuri adalah suatu perbuatan yang dilarang baik oleh Peraturan Pemerintah/ Undang-Undang maupun hukum agama apapun, karena melanggar undang-undang atau hukum. Berbicara tentang tindak pidana atau perbuatan mencuri ini harus dimulai dengan mencari persamaan sifat semua tindak pidana, dari persamaan sifat itu kemudian dapat dicari ukuran atau kriteria untuk membedakan tindak pidana yang satu dengan yang lain.<sup>3</sup>

Tindak pidana pencurian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Selanjutnya disingkat dengan KUHPidana) Buku II Bab XXII Pasal 362 sampai dengan Pasal 367. Dalam Pasal 362 memberi pengertian tentang pencurian yang dalam pengertian tersebut memiliki salah satu unsur untuk dikatakan sebagai tindak pidana pencurian, yaitu mengambil sesuatu barang. Pengertian barang yang dijelaskan oleh R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), bahwa yang termasuk dalam arti

---

<sup>2</sup> Novi Gusti Pahiyanti, Sigit Sukmajati, dan Muhammad Rizal Nur. *Penurunan Susut Jaringan Dengan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik*. Jurnal Ilmiah Sutet, Volume.9, Nomor.1, Juni2019 Hal.2

<sup>3</sup> Jurnal. Sutrisni, *Tinjauan Yuridis Tentang Pencurian Aliran Listrik*. Hal.3

barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, uang, baju, kalung, daya listrik, dan gas.

Kejahatan pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang paling sering terjadi, khususnya pada tindak pidana pencurian listrik dengan cara sambung langsung.

Berikut bentuk-bentuk tindak pidana pencurian listrik atau pelanggaran pemakaian tenaga listrik yang dilakukan oleh masyarakat. Pertama, memperbesar pembatas antara lain pada MCB Mini Circuit Breaker yang ada pada meter maupun pada N H Fuse (Sekering) sehingga mereka bisa menggunakan daya yang melebihi dari pada yang ditetapkan. Kedua, mempengaruhi kWh Kilo WattHour yang merupakan satuan ukur meter, dengan jalan menyambung langsung dari sambungan atas (tofor) yang disambungkan langsung pada terminal kWh. sehingga sebagian terukur atau sama sekali tidak terukur. Ketiga, memperbesar pembatas antara lain pada MCB Mini Circuit Breaker yang ada pada meter maupun pada NH Fuse (Sekering) dan mempengaruhi kWh meter dengan jalan menyambung langsung dari sambungan atas (tofor) yang disambungkan langsung pada terminal KWH dari sisi masuk ke keluar (beban konsumen).

Sebagai contoh kasus pencurian listrik dapat kita lihat pada putusan Pengadilan Negeri Selawi No: 24/Pid.sus/2015/PN.SLW dalam kasus ini terdakwa menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum. Terdakwa tersebut menggunakan aliran listrik dengan cara menyambungkan kabel listrik langsung dari arus induk atau arus utama pada

KWh meter Prabayar yang telah rusak. Sehingga terdakwa tidak pernah lagi membayar atau membeli pulsa listrik. Karena perbuatan terdakwa, PLN dalam hal ini mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 63.419.414,-. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian listrik sebagaimana yang diatur dalam pasal 51 ayat 3 UU Ketenagalistrikan. Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 3.000.000,- dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.<sup>4</sup>

Akibat dari pencurian listrik tersebut ialah kerugian yang terutama dialami oleh PLN dan pelanggan, bagi PLN kerugian yang berupa nominal rupiah dapat mengurangi pemasukan pendapatan bagi PLN. Hal ini dapat mengakibatkan kesulitan operasional pemasokan listrik ke pelanggan. Adapun sanksi yang dikenakan dalam pencurian listrik yaitu berdasarkan pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Ketenagalistrikan No 30 Tahun 2009 Pasal 51 (ayat 3) yang berbunyi:<sup>5</sup>

“Setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah)”

Sehubungan dengan uraian tersebut diatas, maka penulis dapat menyampaikan data tentang Deskripsi Tentang Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Aliran Listrik sebagai berikut:

---

<sup>4</sup> Nurul Azmii Alfarabi1, Hambali Thalib1 dan Azwad Rachmat Hambali. Aspek Kriminologis Terhadap Kejahatan Pencurian Listrik Di Wilayah Kota Makassar. *Jurnal Of Lex Generalis (JLX)*, Volume.2, Nomor.6, Juni 2021

<sup>5</sup> Jurnal. Nuril Auliaa Rohmatul Mufidah dan Pudji Astuti, *Kajian Yuridis Proses Penyelesaian Pencurian Aliran Listrik Menggunakan Keputusan Direksi Pt. Pln (Persero) Nomor: 486.K/Dir/2011 Tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik Direksi Pt.Pln (Persero)*

Tabel 1

## Data Putusan Hakim Terhadap Pelaku Pencurian Aliran Listrik

NO	NO.PUTUSAN	JENIS T INDAK PIDANA	TERDAKWA	PASAL DAKWAAN	TUNTUTAN JPU	AMAR PUTUSAN	KET
1.	258/PID.B/2014/PN.BJ	Menggunakan Tenaga Listrik Yang Bukan Haknya Secara Melawan Hukum	Evis Kusuma Wardani Als. Elis	Pasal 51 Ayat (3) Undang-Undang No. 30 Tahun/2009 Tentang Ketenagalistrikan	<p>1. Menyatakan terdakwa Evis Kusumawardani Als Elis telah terbukti bersalah secara sah Menggunakan Tenaga Listrik Yang Bukan Haknya Secara Melawan Hukum sesuai dengan dakwaan Pasal 51 ayat (3) UU RI No.30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan dalam dakwaan Penuntut Umum;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Evis Kusumawardani Als Elis selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) bulan dan denda Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit APP (Alat Pembatas Pengukur) Nomor : 97646914-U, 1 (satu) utas kabel listrik jenis</p>	<p>1. Menyatakan Terdakwa Evis Kusumawardani Als Elis terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Menggunakan tenaga listrik secara melawan hukum ”;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Evis Kusumawardani Als. Elis oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;</p> <p>3. Menetapkan, bahwa pidana itu tidak akan dijalankan, kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim, karena terdakwa dipersalahkan melakukan sesuatu kejahatan / pelanggaran atau tidak memenuhi suatu syarat yang ditentukan, dalam masa percobaan selama 1 (satu)</p>	Inkracht

					<p>serabut warna biru panjang 14 cm, dirampas untuk dimusnahkan;</p> <p>4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).</p>	<p>tahun ;</p> <p>4. Menetapkan barang bukti : 1 (satu) unit APP (Alat Pembatas Pengukur) Nomor : 97646914-U, 1 (satu) utas kabel listrik jenis serabut warna biru panjang 14 cm, dirampas untuk dimusnahkan;</p> <p>5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;</p>	
2.	41/PID.B/2013/PN.BJ	Menggunakan Tenaga Listrik Yang Bukan Haknya Secara Melawan Hukum	Dedi Ernes Tarigan	Pasal 51 Ayat (3) Undang-Undang No. 30 Tahun/2009 Tentang Ketenagalistrikan	<p>1. Menyatakan Terdakwa Dedi Ernes Tarigan bersalah melakukan tindak pidana "menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 51 ayat (3) UU RI No.30 Tahun 2009 Tentang ketenagalistrikan dalam dakwaan Penuntut Umum ;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 6.100.000,- (enam juta seratus ribu rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa</p>	<p>1. Menyatakan Terdakwa Dedi Ernes Tarigan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menggunakan Tenaga Listrik Yang Bukan Haknya Secara Melawan Hukum.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dengan ketentuan pidana tersebut tidak akan dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim karena terdakwa melakukan tindak pidana sebelum lewat waktu selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 6.100.000,- (enam juta seratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar</p>	Inkracht

					<p>tetap berada dalam tahanan.</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) utas kabel listrik jenis NJM panjang kurang lebih 6 (enam) meter, 1 (satu) keeping papan meter tersbuat dari plat, 1 (satu) buah stoot, dirampas untuk dimusnahkan;</p> <p>4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).</p>	<p>diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) utas kabel listrik jenis NJM panjang kurang lebih 6 (enam) meter, 1 (satu) keeping papan meter tersbuat dari plat, 1 (satu) buah stoot, dirampas untuk dimusnahkan;</p> <p>4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).</p>	
3.	43/PID.B/2013/PN.BJ	Menggunakan Tenaga Listrik Yang Bukan Haknya Secara Melawan Hukum	Rodiyatik Als. Wawa Ponsel	Pasal 51 Ayat (3) Undang-Undang No. 30 Tahun/2009 Tentang Ketenagalistrikan	<p>1. Menyatakan Terdakwa Rodiyatik Als Wawa Ponsel bersalah melakukan tindak pidana "menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 51 ayat (3) UU RI No.30 Tahun 2009 Tentang ketenagalistrikan dalam dakwaan Penuntut Umum ;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan, dikurangi</p>	<p>1. Menyatakan Terdakwa Rodiyatik Als. Wawa Ponsel telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menggunakan Tenaga Listrik Yang Bukan Haknya Secara Melawan Hukum.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dengan ketentuan pidana tersebut tidak akan dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim karena terdakwa melakukan tindak pidana sebelum lewat waktu selama 6 (enam) bulan dan denda</p>	Inkracht

					<p>selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa : 1(satu)utas kabel listrik jenis NJM panjang kurang lebih 1 (satu) meter beserta 1 (satu) buah stop kontak, dirampas untuk dimusnahkan;</p> <p>4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).</p>	<p>sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) utas kabel listrik jenis NJM panjang kurang lebih 1 (satu) meter beserta 1 (satu) buah stop kontak, dirampas untuk dimusnahkan.</p> <p>4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).</p>	
4.	125/PID.B/2014/PN.BJ	Menggunakan Tenaga Listrik Yang Bukan Haknya Secara Melawan Hukum	Joni Hartono	Pasal 51 Ayat (3) Undang-Undang No. 30 Tahun/2009 Tentang Ketenagalistrikan	<p>1. Menyatakan Terdakwa Joni Hartono telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 51 ayat (3) UU No. 30 Tahun 2009 .</p> <p>2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Joni Hartono dengan pidana selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 500.000,-</p>	<p>1. Menyatakan Terdakwa Joni Hartono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menggunakan tenaga listrik tanpa hak”;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Joni Hartono oleh karena itu dengan pidana selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;</p> <p>3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) utas kabel listrik jenis NYM</p>	Inkracht



					<p>(lima ratus ribu rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;</p> <p>3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) utas kabel listrik jenis NYM warna putih panjang lebih kurang 20 (dua puluh) meter, dirampas untuk dimusnahkan.</p> <p>4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).</p>	<p>warna putih panjang lebih kurang 20 (dua puluh) meter, dirampas untuk dimusnahkan.</p> <p>4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).</p>	
5.	210/PID.B/2014/PN.BJ	Menggunakan Tenaga Listrik Yang Bukan Haknya Secara Melawan Hukum	Surya Muriawan Alias Ucok Raden	Pasal 51 Ayat (3) Undang-Undang No. 30 Tahun/2009 Tentang Ketenagalistrikan	<p>1. Menyatakan terdakwa Surya Muriawan Als. Ucok Raden telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana setiap orang tanpa hak atau melawan hukum Menggunakan Tenaga Listrik Yang Bukan Haknya Secara Melawan Hukum, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 51 ayat (3) Undang-Undang RI No. 30 Tahun 2009;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Surya Muriawan Als. Ucok Raden dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) Tahun, dan denda sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) subsidair 1 (satu) bulan</p>	<p>1. Menyatakan terdakwa Surya Muriawan Als. Ucok Raden, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menggunakan Tenaga Listrik Yang Bukan Haknya Secara Melawan Hukum” ;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 (Enam) Bulan;</p> <p>3. Menetapkan bahwa pidana itu tidak akan dijalankan, kecuali jika dikemudian hari ada ada perintah lain dalam putusan hakim, karena terdakwa dipersalahkan melakukan kejahatan/pelanggaran atau tidak memenuhi suatu syarat yang</p>	Inkracht

					<p>kurungan;</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) utas kabel listrik jenis twist warna hitam; Dirampas untuk dimusnahkan.</p> <p>4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.1.000,- (Seribu rupiah);</p>	<p>ditentukan, dalam masa percobaan selama 1 (Satu) Tahun dan denda sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;</p> <p>4. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) utas kabel listrik jenis twist warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan;</p> <p>5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);</p>	
--	--	--	--	--	---	---	--

Sumber Data : Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Skripsi adalah “**Deskripsi Tentang Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Aliran Listrik**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis dapat merumuskan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Faktor apa yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurian aliran listrik?
2. Bagaimana modus terjadinya tindak pidana pencurian aliran listrik?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan :

1. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurian aliran listrik.
2. Untuk mengetahui modus terjadinya tindak pidana pencurian aliran listrik.

## **D. Keaslian Penelitian**

Keaslian penelitian dapat diartikan bahwa masalah yang diteliti atau diamati belum pernah dilakukan atau dikaji oleh peneliti sebelumnya. Oleh karena itu untuk membuktikan bahwa penelitian ini benar-benar memiliki keaslian tersendiri maka perlu dilakukan penelusuran pustaka baik di perpustakaan kampus kantor Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang. Adapaun judul penelitian yang hampir sama sebagai berikut:

### **1. Skripsi**

- 1) Nama : Roland Sapulete  
Judul : Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Pencurian Arus Listrik Oleh Tim Penerbitan Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) di PT.PLN (Persero) Wilayah NTT Cabang Kupang.

- 2) Nama : Galang Edbert Babys  
 Judul : Tinjauan Yuridis Tentang Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Tenaga Arus Listrik Oleh Pelanggan Rayon Kota Atambua di Kabupaten Belu.
- 3) Nama : Rina L. Maitang  
 Judul : Faktor Penyebab Pihak PLN Tidak Menerapkan Saksi Terhadap Pelanggan Yang Menyalurkan Tenaga Listrik Kepada Pihak Lain.
- 4) Nama : Claudia Asthiin L. S. P. S  
 Judul : Tindak Yuridis Terhadap Pencurian Listrik Dengan Cara Melawan Hukum (Studi Kasus Putusan Nomor (1670/PID.B/2016/PN.MKS)  
 Permasalahan : 1) Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana pencurian listrik dengan cara melawan hukum dalam Perkara Nomor.1670/Pid.B/2016/PN.MKS ?  
 2) Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pencurian listrik dengan cara melawan hukum dalam Perkara Nomor.1670/Pid.B/2016/PN.MKS ?
- 5) Nama : Yuli Vandiwinata  
 Judul : Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Aliran Listrik Di Luar Pengadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan Di Wilayah Hukum Tapung Kabupaten Kampar  
 Permasalahan : 1) Bagaimanakah penyelesaian tindak pidana pencurian aliran listrik di luar pengadilan?  
 2) Apakah dampak positif dan negatif dari penyelesaian perkara tindak pidana pencurian aliran listrik di luar pengadilan ?

- 6) Nama : Zulham Syahrir  
Judul : Tinjauan Krimonologi Terhadap Kejahatan Pencurian Arus Listrik  
Permasalahan : 1) Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya kejahatan pencurian aliran listrik di Sungguminasa Kabupaten Gowa ?  
2) Upaya apakah yang dilakukan oleh aparat yang berwenang dalam menanggulangi terjadinya kejahatan pencurian aliran listrik yang dilakukan di Sungguminasa Kabupaten Gowa ?

## 2. Jurnal

- 1) Nama : Roland Sapulete  
Judul : Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Pencurian Arus Listrik Oleh Tim Penerbitan Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) di PT.PLN (Persero) Wilayah NTT Cabang Kupang.
- 2) Nama : Galang Edbert Babys  
Judul : Tinjauan Yuridis Tentang Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Tenaga Arus Listrik Oleh Pelanggan Rayon Kota Atambua di Kabupaten Belu.
- 3) Nama : Rina L. Maitang  
Judul : Faktor Penyebab Pihak PLN Tidak Menerapkan Saksi Terhadap Pelanggan Yang Menyalurkan Tenaga Listrik Kepada Pihak Lain.
- 4) Nama : Claudia Asthiin L. S. P. S  
Judul : Tindak Yuridis Terhadap Pencurian Listrik Dengan Cara Melawan Hukum (Studi Kasus Putusan Nomor (1670/PID.B/2016/PN.MKS)

- 5) Nama : Yuli Vandiwina
- Judul : Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Aliran Listrik Di Luar Pengadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan Di Wilayah Hukum Tapung Kabupaten Kampar

Berdasarkan uraian-uraian mengenai beberapa judul skripsi di atas, maka walau telah ada penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan pencurian aliran listrik, namun tetap berbeda judul-judul dan rumusan masalah dengan penelitian yang penulis lakukan. Dengan demikian, maka topik penelitian yang penulis lakukan ini benar-benar asli.